



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. 0266-222665 Fax. 218054 Sukabumi  
e-mail :dikbud\_kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 421.3 / 1705 / Disdik

TENTANG

### PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN MUTIARA PELABUHANRATU UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2009/2010

#### BUPATI SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Ketua YAYASAN MUTIARA PELABUHANRATU nomor 09/YMP/I/2009 tanggal 9 Januari 2009
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN MUTIARA PELABUHANRATU** yang beralamat di **Jl. Empang Raya No. 79 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu** Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Tahun Pelajaran **2009/2010**;
- c. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan Yayasan sebagaimana di maksud pada huruf "b" telah dipenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada **YAYASAN MUTIARA PELABUHANRATU** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan nama **SMK MUTIARA TERPADU** di Jl. Bhayangkara Km. 1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2009/2010**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang